

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dan berpegang teguh pada Pancasila serta UUD 1945. Tujuan utama negara adalah menciptakan kehidupan yang adil, makmur, dan damai bagi seluruh rakyat. Untuk mencapai tersebut, pembangunan negara membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Pemerintah berupaya mengeksplorasi atau mencari sumber dana dari dalam negeri, salah satunya adalah pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibebankan kepada subjek pajak, baik orang pribadi maupun badan hukum, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa mengharapkan imbalan langsung, dan diperuntukkan bagi pembiayaan kebutuhan umum negara (Undang-undang KUP No. 28 Tahun 2007). Pajak bagi negara atau pemerintah sebagai sumber pendapatan utama, pajak digunakan secara signifikan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, seperti infrastruktur dan pelayanan publik. Namun dilain pihak, perusahaan berupaya memenuhi kewajiban pajaknya seminimal mungkin agar keuntungan mereka bisa lebih besar. Konflik kepentingan antara pemerintah yang mengejar kesejahteraan umum dan perusahaan yang menginginkan keuntungannya sendiri seringkali terjadi, hal ini sering memicu Upaya penghindaran pajak, baik yang legal maupun melanggar hukum (Lestari, 2014).

Pajak adalah pondasi keuangan pendapatan negara di Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, Pajak menyumbang sebesar Rp 2. 034,5 Triliun. Ini menunjukkan betapa pentingnya

pajak dalam membiayai pembangunan di Indonesia. Untuk meningkatkan pendapatan dari pajak, pemerintah telah menerapkan sistem perpajakan secara besar-besaran sejak tahun 1983. Salah satu hasil reformasi ini adalah penerapan sistem *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab dalam menghitung, dan melaporkan pajak sendiri setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (Mardiasmo, 2019).

Salah satu permasalahan umum yang dihadapi banyak Perusahaan, termasuk perbankan, adalah kurang efektifnya pengelolaan pajaknya. Hal ini dapat berdampak negative pada nilai ekuitas perusahaan. Sebagai contoh, pada tahun 2022 PT KB Bukopin Tbk (BBKP) mengalami penurunan signifikan pada nilai ekuitasnya dari Rp 13,2 triliun ditahun 2021 menjadi Rp11,27 triliun pada tahun 2022, seiring dengan peningkatan kerugian bersih dari Rp 2,31 triliun menjadi Rp 5,03 triliun.

Pada tahun 2019, PT Asuransi Jiwasraya mengalami defisit ekuitas yang besar, mencapai Rp 34,61 triliun. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan nilai aset yang signifikan, dimana aset perusahaan hanya sebesar Rp 18,13 triliun, sementara kewajibannya mencapai Rp 52,74 triliun. Defisit ekuitas yang terus membesar ini mengindikasikan kinerja keuangan perusahaan yang semakin memburuk. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka perusahaan berisiko mengalami kebangkrutan. Ekuitas sendiri merupakan nilai bersih suatu perusahaan yang mencerminkan selisih antara total aset dan total kewajiban. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat ekuitas adalah efektivitas manajemen dalam merencanakan dan mengelola beban pajak penghasilan.

Ekuitas perusahaan dipengaruhi oleh berbagai factor, salah satunya adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah Langkah strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan struktur bisnisnya. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang ditanggung, sehingga meningkatkan keuntungan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Chairil Anwar Pohan, 2018) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak merupakan upaya awal dalam mengelola pajak perusahaan. Perencanaan pajak merupakan Upaya strategis untuk mengoptimalkan laba perusahaan dengan memanfaatkan berbagai insentif dan kemudahan yang diberikan oleh peraturan perpajakan. Semakin baik perencanaan pajak yang dilakukan, maka nilai ekuitas perusahaan cenderung meningkat.

Selain perencanaan pajak, beban pajak penghasilan juga merupakan factor penting yang mempengaruhi ekuitas perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus di bayar secara legal. Semakin tinggi nilai asset bersih perusahaan, semakin besar pula laba yang dihasilkan, sehingga mengakibatkan peningkatan beban pajak penghasilan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan manajemen pajak yang efektif untuk mengoptimalkan struktur perpajakannya. Oleh karena itu, perencanaan pajak menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Dengan perencanaan pajak yang efektif, Perusahaan dapat memaksimalkan laba dan meningkatkan nilai ekuitasnya sehingga lebih menarik bagi investor dan kreditur. Dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan perlu menerapkan perencanaan pajak yang efektif. Dengan perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat

meminimalisir beban pajak penghasilannya dan mengalokasikan sumberdaya yang lebih besar untuk pengembangan bisnis (Rori, 2013).

Perencanaan pajak merupakan tahap awal dalam manajemen pajak yang melibatkan pengumpulan dan analisis mendalam terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai alternatif Tindakan yang dapat dilakukan secara legal untuk mengoptimalkan struktur pajak dan meminimalkan beban pajak penghasilan (Astutik & Mildawati, 2016). Penerapan perencanaan pajak secara efektif memungkinkan Perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaann modal dan memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien. Melalui perencanaan pajak yang tepat dan legal perusahaan dapat meraih laba bersih yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan nilai ekuitas atau modal sendiri dan memperkuat posisi keuangan. Ekuitas merupakan klaim residual atas asset Perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban Perusahaan.

Dalam system perpajakan, seringkali terdapat celah yang bisa dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak penghasilannya. Peraturan perpajakan yang kompleks dan memiliki banyak intterpretasi menciptakan peluang bagi perusahaan untuk melakukan teknik perencanaan pajak (A Rahmayanti, 2020). Perencanaan pajak yang baik adalah kunci untuk meningkatkan ekuitas. Peningkatan ekuitas ini mencerminkan pertumbuhan dan kesehatan finansial perusahaan secara keseluruhan, serta memperkuat posisi keuangan. Salah satu cara untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan perbankan adalah dengan melakukan perencanaan pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Efendi (2014) dalam perusahaan manufaktur, E Elinda (2023), Tia (2021), Apriadi (2020), Fatmawati (2022) farmasi, Tia Novira Sucipto (2021) pada sektor perbankan dan manufaktur telah memberikan bukti empiris yang kuat bahwa perencanaan pajak merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan nilai ekuitas perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan perencanaan pajak secara efektif cenderung memiliki nilai aset bersih yang lebih tinggi.

Sedangkan hasil berbeda diperoleh dari penelitian SN Cahyati (2019), Muhammad Hidayat (2019), M Ghazali (2023) F Dwindi (2022) menunjukkan hasil yang berbeda. Mereka menunjukkan bahwa perencanaan pajak justru berpengaruh negative terhadap nilai aset bersih perusahaan atau ekuitas perusahaan. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan adanya perilaku oportunistik dalam perencanaan pajak yang merugikan perusahaan.

Hasil penelitian sebelumnya yang beragam mengindikasikan adanya celah penelitian yang menarik untuk dikaji lebih lanjut baik yang bersifat replikasi atau pun pengembangan. Perbedaan hasil ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara perencanaan pajak dan nilai ekuitas perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak penghasilan terhadap ekuitas. Perbedaan hasil penelitian ini menjadi motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Mengacu pada uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **“Pengaruh Perencanaan Pajak dan Pajak Penghasilan Terhadap**

Ekuitas Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, masalah yang akan diteliti adalah :

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap ekuitas pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023?
2. Apakah Beban Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap ekuitas pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023?
3. Apakah Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Penghasilan secara simultan berpengaruh terhadap ekuitas pada Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Perencanaan Pajak terhadap ekuitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh Beban Pajak Penghasilan terhadap ekuitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Penghasilan terhadap ekuitas pada pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2023.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi penelitian-penelitian dimasa depan, dengan menyediakan data dan temuan yang dapat diuji dan dikembangkan lebih lanjut dan dapat menginspirasi penelitian-penelitian baru.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Temuan ini dapat menjadi informasi yang berharga bagi manajemen perusahaan perbankan dalam pengambilan keputusan terkait strategi perencanaan pajak.

b. Bagi Peneliti

Memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perencanaan pajak yang efektif dapat membantu mengurangi beban pajak penghasilan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan penelitian lebih lanjut tentang perencanaan pajak, beban pajak penghasilan, dan ekuitas Perusahaan perbankan.